

TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Tata tertib peserta
- A. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai.
  - B. Peserta harus melakukan registrasi sebelum Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimulai.
  - C. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
  - D. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan asli Kartu Ujian/Kartu Tanda Peserta Seleksi untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta yang tidak membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat menunjukkan asli Kartu Keluarga/asli surat keterangan bukti perekaman KTP elektronik. Peserta yang tidak membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/asli Kartu Keluarga/asli surat keterangan bukti perekaman KTP elektronik dan asli Kartu Ujian/Kartu Tanda Peserta Seleksi tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan peserta dinyatakan gugur.
  - E. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Ujian/Kartu Tanda Peserta Seleksi dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan bukti perekaman KTP elektronik/identitas lainnya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - F. Peserta menggunakan kemeja warna putih, celana panjang/rok warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu. Peserta yang tidak menggunakan kemeja warna putih, tidak menggunakan celana panjang/rok warna hitam (bukan jeans) dan tidak bersepatu tidak diperkenankan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan peserta dinyatakan gugur.
  - G. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  - H. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan peserta dinyatakan gugur.
  - I. Peserta di dalam ruang Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilarang membawa :
    - 1. buku - buku dan catatan lainnya.
    - 2. kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, dan barang – barang yang berbahan logam.
    - 3. makanan dan minuman.
    - 4. senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - J. Peserta di dalam ruang Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilarang :
    - 1. bertanya/berbicara dengan sesama peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
    - 2. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
    - 3. keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
    - 4. merokok dalam ruangan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
    - 5. membawa pulang alat tulis yang telah disediakan oleh panitia.
  - K. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
  - L. Peserta yang telah selesai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat meninggalkan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) secara tertib setelah memperoleh ijin dari panitia.
  - M. Peserta yang tidak hadir untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan peserta dinyatakan gugur.
  - N. Peserta yang terbukti melakukan perjkokian dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan gugur.
  - O. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.

II. Sanksi

- A. Pelanggar tata tertib huruf I. dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
- B. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf J. berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

III. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.